



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Safiril Musa, umur 28, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sukadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon I ;

Ade Oni Udin, umur 24, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sukadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.TTE. tertanggal 4 April 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 29 September 2016 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Desa Sukadamai, Kecamatan Jailolo Selatan di hadapan pembantu PPN Desa Tuguraci Kecamatan Jailolo Selatan dengan mahar seperangkat alay sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Hasim Jafar dengan Musa Husain dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Udin Sehat), namun sekarang belum menerima buku nikah dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan ;

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 49Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam ;
3. bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak Windi Klarisa Safril berusia 2 tahun ;
4. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
5. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan kartu keluarga dan akta kelahiran anak ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Safril Musa dengan Ade Oni Udin yang telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dihadapan PPN Desa Sukadamai, Kecamatan Jailolo Selatan ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 49Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1)
2. Fotokopi surat keterangan Nomor 140/05/SD/2019 tertanggal 25 Maret 2019 dari Desa TSukadamai, Kecamatan Jailili Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;
2. Fotokopi surat rekomendasi Nomor B-82/KUA.27.01.5/PW.01/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-3) ;

B. Saksi-saksi :

1. Muhammad Hayat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di lingkungan Tobenga Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah tetangga ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 29 September 2016 di Desa Sukadamai wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
 - bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Udin Sehat ;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hasim Jafar dengan Musa Husain serta mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 49Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;
- 2. Jainuddin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah tetangga ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 29 September 2016 di Desa Sukadamai wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
 - bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Udin Sehat ;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hasim Jafar dengan Musa Husain serta mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
 - bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 49Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sukadamai wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 29 September 2016, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin Sehat, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hasim Jafar dengan Musa Husain serta mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 29 September 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin Sehat, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hasim Jafar dengan Musa Husain serta mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 29 September 2016 ;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 49Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin Sehat, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hasim Jafar dengan Musa Husain serta mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat sholat ;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 29 September 2016 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 September 2016 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 49Pdt.P/2019/PA. Tte



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Safril Musa**) dengan Pemohon II (**Ade Oni Udin**) yang dilaksanakan di Sukadamai pada tanggal 29 September 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, MH dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hasanah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hasbi.,M.H

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

ttd

Hasanah, S.Hi.

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 49Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 170.000.00
4. biaya redaksi = Rp 10.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Ternate, 25 April 2019

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 49Pdt.P/2019/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)